



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 177 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
172

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR : 427
TAHUN 1991

TENTANG IZIN

PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

Menimbang : a. bahwa permohonan I Nengah
Jasa/Benayasa Beach Inn, tanggal 30
Januari 1991, Nomor : -;

b. bahwa berkenaan dengan hal
tersebut hurufa, di-pandang perlu
menetapkan pemberian Izin Pe-
ngambilan Air Bawah Tanah dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun
1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958

Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang

Pengaturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045) ;

5. Un-
da

ng-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolan Air Bawah Tanah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I Nengah Jasa/Benayasa Beach Inn untuk keperluan usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang, sumur gali, dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan Benasari Desa/ Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 4 Juli 1991 sampai dengan 3 Juli 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin dilakukan secara tertulis oleh pemegang izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang itu yang telah mendapat izin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak izin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang izin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pe-

ng
es
ah
an
ata
u
se
gel
da
ri
Di
na
s
Pe
ke
rj
aa
n
U
mu
m
Pr
op
ins
i
Da
er
ah
Ti
ng
ka
t I
Ba
li
de
ng
an
pe
r-
bit
un
ga
n
me
ma
kai
me
ter
ku
bi
k,
da
n
ha
ru
s
su

- dah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman;
 - d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air;
 - e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnyakerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Ting kat I Bali;
 - f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak penga- daan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air;
 - g. mengindahkan semua ketentuan- ketentuan per- undang-undangan yang berlaku khususnya di- bidang pengambilan air bawah tanah dan pe- tunjuk- petunjukyangdiberikanolehPemerinta h.

Pasal 6

Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas izin pemakaian air :

- a. Retribusi atas izin penggalian pertama sebesar Rp. 50.000,-
- b. Retribusi atas izin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi izin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka izin dapat dicabut dan meter air disegel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan-

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 4 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA
BAGUS
OKA

NIP.130
222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan
dalam
Lembaran
Daerah
Propinsi
Daerah
Tingkat I
Bali

177
Tangga
l: 23
Maret
1992 D
Nomor
: 172.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

t

td.

**DE
WA
BE
RA
TH
A.**

PEM

B
I
N
A
U
T
A
M
A
M
A
D
Y
A
N
I
P
.
0
1
0
0
4
9
8
5
7

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 4
JULI 1991 NOMOR 427 TAHUN 1991
TENTANG IZIN PENGAMBILAN AIR
BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

Sumur Gali

- | | | | |
|--|--------------------------|---------|--|
| a. Kedalaman menggali | : | 5 meter | |
| b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap | : | - | |
| meter | | | |
| c. Luah air yang disadap (liter/menit) | | 35 | |
| d. Konstruksi Sumur | | | |
| Jambang | 0 = 35 inchi, panjang = | metr | |
| pompa/Casing Pipa | $5\sqrt{2}$ | r | |
| naik Saringan/Screen | 0 = 3/4 inchi, panjang = | metr | |
| Pipa buta | 5 | r | |
| e. Pompa | 0 = - inchi, panjang = | metr | |
| | - | r | |
| Merk pompa Kekuatan | 0 = - inchi, panjang = | metr | |
| Kapasitas debit | - | r | |
| Dipasang pada | | | |
| kedalaman | | | |
| f. Electric Conductivity | SANYO | | |
| | V ₄ HP | | |
| | 35 liter/menit | | |
| | - meter | | |
| | 1020 Mikro Mhos. | | |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536.